

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum dilaksanakan kontrak perjanjian kerjasama, terlebih dahulu dilakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Universitas Andalas. Nota ini membahas kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat, dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci. Nota Kesepahaman ditandatangani pada 23 April 2021 dengan Nomor 01/MoU/HK-2021 dan KH-031/UN16.R/HK.07.00/2021. Pihak yang terlibat dalam penandatanganan adalah Bupati Kabupaten Kerinci, Dr. Drs. H Adirozal, M.Si, mewakili pihak pertama, dan Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH, mewakili pihak kedua. Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama merupakan tindak lanjut dari MoU. Universitas Andalas memberikan kesempatan bagi putra putri daerah terbaik dengan kemampuan akademik yang mumpuni. Pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Kontrak kerjasama dilaksanakan pada 10 Juni 2021

dengan Nomor Kontrak PKS/HK-2021 dan Nomor KH-/UN16.R/HK-07.00/2021, melibatkan Bupati Kabupaten Kerinci dan Rektor Universitas Andalas .

2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal. Pihak Kabupaten Kerinci tidak memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu membiayai pendidikan mahasiswa yang diterima melalui jalur Kerjasama tersebut. Tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai wanprestasi karena pemerintah Kabupaten Kerinci tidak mematuhi kewajiban.
3. Terdapat beberapa kendala di pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci mengenai anggaran dana Pendidikan yang seharusnya untuk membiayai pendidikan mahasiswa yang diterima melalui jalur kerjasama tersebut dan di selesaikan dengan surat komitmen bersama yang baru antara Pemerintah Kabupaten Kerinci, calon mahasiswa dan orang tua calon mahasiswa sebelum calon mahasiswa itu direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kelancaran kerjasama ini diperlukan seleksi yang ketat terhadap calon mahasiswa yang akan direkomendasikan dalam

penerimaan mahasiswa baru program sarjana jalur mandiri berdasarkan kerjasama. Kerjasama antara pemerintah daerah dan universitas memerlukan koordinasi yang baik. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak seringkali menjadi kendala.

2. Ketidaktepatan koordinasi dapat mempengaruhi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan studi mahasiswa.

Universitas Andalas dapat memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Kerinci memenuhi kewajibannya. Jika terjadi pelanggaran, Universitas Andalas dapat mengambil tindakan. Universitas Andalas dapat melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam memantau pelaksanaan perjanjian. Mahasiswa yang terlibat dalam jalur kerjasama dapat memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi.

3. Jika pemerintah kabupaten Kerinci dan universitas Andalas tidak mencapai kesepakatan, perjanjian tidak akan terjadi. Jika Kabupaten Kerinci menyetujui perjanjian tersebut, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka siap untuk membiayai pendidikan mahasiswa yang diterima di jalur kerjasama tersebut. Tidak ada alasan bagi Kabupaten Kerinci untuk tidak membiayai pendidikan mahasiswa tersebut, karena itu adalah tanggung jawab mereka. Pihak pemerintah Kabupaten Kerinci harus meningkatkan pengelolaan anggaran dana pendidikan. Ini dapat mencakup

peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat, atau pengalokasian dana yang lebih efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah hukum atau negosiasi ulang perjanjian untuk memastikan kepastian dan kejelasan dalam kerjasama di masa depan, serta untuk melindungi kepentingan mahasiswa yang kurang mampu secara finansial

